

**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*e-Litigasi*)  
PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

***THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC TRIALS (e-Litigation)  
DURING THE PANDEMIC IN POLEWALI RELIGIOUS COURTS***

**Muhammad Irsyad Fattah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
muhammadirsyadfattah@gmail.com

**Anwar sadat**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN) Majene  
anwarsadat21@yahoo.co.id

**Hasan Basri**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
hbasri@stainmajene.ac.id

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian adalah Mengetahui keefektivitasan persidangan secara elektronik dan faktor apakah yang menghambat dan mendukung dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Kelas I B Polewali. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum non doktrinal yang merupakan penelitian tentang efektivitas suatu hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fokus penelitian adalah efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik selama masa pandemi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah undang-undang, buku, jurnal dan karya ilmiah. Data diperoleh dari observasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Polewali, lalu kemudian melakukan wawancara dengan Hakim, staf ahli pengoperasian aplikasi *e-Litigasi*, admin meja Pojok *e-Court* dan pihak berperkara. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak efektif, karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. Sebab masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali pada umumnya lebih memilih Persidangan secara manual dari pada persidangan elektronik. Selain itu, kondisi masyarakat belum menciptakan budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.

**Kata Kunci : Persidangan Elektronik, Aplikasi *e-Court*, Aplikasi *e-Litigasi***

**Abstract**

*The purpose of the study is to Know the effectiveness of the trial electronically and what factors hinder and support in the trial electronically of the Class I B Polewali Religious Court. The research method used is a non-doctrinal law which is a study of the effectiveness of a law and the factors that influence it. The focus of the study is the effectiveness of the implementation of electronic trials during the pandemic. The research instruments used are laws, books, journals and scientific works. The data was obtained from observations at the Class 1B Polewali Religious Court, then conducted interviews with the Judge, expert staff for the operation of the e-Litigation application, the admin of the e-Court Corner table and the litigants. Based on the analysis of the data obtained that the hail of this study showed the Effectiveness of Trials electronically in polewali religious courts was not effective, karena 5 factors for measuring a legal effectiveness were not met. Because people in the jurisdiction of the Polewali Religious Court generally prefer manual trials rather than electronic trials. In addition, the condition of the community has not created an electronic-based legal culture that can support the implementation of trials electronically.*

**Keywords : Electronic Trial, e-Court Application, e-Litigation Application**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dunia globalisasi telah terjadi sekarang dilihat dari pertumbuhan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri. Selanjutnya, konvergensi ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan membawa hidup ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi dominan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika.<sup>1</sup>

Arus globalisasi hampir tidak bisa dibendung masuk ke wilayah Indonesia. Seiring dengan zaman revolusi industri 4.0 perkembangan kehidupan manusia begitu pesat yang memberikan tekanan untuk sedapat mungkin menggunakan barang digital begitu pula dalam dunia hukum juga melakukan perombakan signifikan dalam melakukan tindakan hukum.<sup>2</sup>

Selain dari arus globalisasi, wabah pandemi Covid-19 belum juga reda dan kondisi ini berpengaruh besar pada proses bersidang di Pengadilan. Sidang Biasanya dilakukan dengan cara tatap muka dengan menghadirkan para pihak yang berperkara (*offline*), tetapi dalam kondisi pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing*, dan mematuhi protokol kesehatan.

Hal ini perlu diperhatikan, sebab jika persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung bertatap muka sebagaimana biasa, maka akan cenderung terdampak virus Covid-19, tetapi jika persidangan ditunda, maka mengakibatkan beberapa kerugian bagi para terdakwa serta memerlukan waktu yang lama untuk menentukan kejelasan status dari hakim.

Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi sistem peradilan Indonesia, sehingga pemerintah merekomendasikan agar semuanya dilakukan di rumah dan segera mendorong adanya reformasi sistem peradilan di Indonesia. Karena pada kenyataannya, penerapan teknologi informasi dapat mengupayakan tercapainya efisiensi sistem peradilan serta mendorong perkembangannya menjadi peradilan yang modern dalam pencegahan penyebaran Covid-19.<sup>3</sup>

Hal ini senada dengan yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan “Peradilan dilakukan

---

<sup>1</sup>Eddy Army, “*Bukti Elektronik dalam praktik peradilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 1.

<sup>2</sup>Tarmizi Abdul manan, “*Tantangan Disrupsi di Era Global dalam Pendidikan Hukum*”, <https://www.academia.edu/37052506/> (diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 10:00).

<sup>3</sup>Gracia “*Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19*”, (Jurnal Syntax Transformation vol 2 no 4, tahun 2021), h. 500.

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Dalam hal mewujudkan peraturan di atas, maka dipandang perlu dilakukan pembaharuan dan sesegera mungkin untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan pada masa pandemi ini. Inisiatif dari pemerintah tentang memunculkan terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang harus dilakukan secepatnya.

Mahkamah Agung, sebagai penentu dalam mengawasi kebijakan Pengadilan Agama di Indonesia, mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tata kelola perkara dan persidangan elektronik yang memudahkan masyarakat mencari bantuan peradilan untuk menyelesaikan perkara. Akan tetapi pada menu aplikasi *e-Litigasi* muncul di PERMA terbaru yaitu PERMA RI No. 1 Tahun.<sup>4</sup>

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyempurnakan keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 beberapa fitur mengalami penambahan seperti menambahkan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan zaman pada era covid 19 serta perkembangan kecanggihan teknologi pada era globalisasi ini sehingga berupaya untuk mewujudkan pengadilan yang efektif.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Polewali telah menerapkan layanan *e-Litigasi* untuk menghindari penularan virus corona dalam mewujudkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai pembantu masyarakat dalam mencari keadilan serta memudahkan masyarakat untuk menggunakan waktu yang lebih efisien.

Berdasarkan data sementara yang dimiliki oleh calon peneliti, sebagai aplikasi yang baru digunakan oleh semua Peradilan di Indonesia, bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 hanya ada 22 kasus perkara yang diselesaikan secara *e-Litigasi*. Persidangan elektronik dinilai tidak efektif sebab kebanyakan pengguna tidak mengerti tentang bagaimana cara bersidang secara elektronik, banyak dari mereka yang gagap teknologi. Selain itu yang menjadi kendala adalah banyaknya daerah yang belum memiliki kualitas jaringan stabil yang mempengaruhi suasana bersidang. Karena itu, calon peneliti ingin mengetahui seberapa bermanfaatnya sidang online (*e-litigasi*) apakah telah sesuai dengan keinginan PERMA atau bahkan sebaliknya terutama ketika *e-Litigasi* diterapkan di Pengadilan Agama Polewali, sehingga penelitian ini berusaha menemukan seberapa efektifnya *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Polewali. Skripsi ini

---

<sup>4</sup>Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang “*Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*”, h. 7

<sup>5</sup>Retnaningsih, “*Pelaksanaan e-Court menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan Journal hukum dan pembangunan*”, (Vol. 50 no 1 tahun 2020), h. 125.

berjudul efektivitas persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada masa pandemi di Pengadilan Agama kelas I B Polewali.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*) pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum non doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1B Polewali kemudian dari undang-undang, buku, jurnal dan karya ilmiah. Data diperoleh dari observasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1B Polewali, lalu kemudian melakukan wawancara dengan Hakim, staf ahli pengoperasian aplikasi *e-Litigasi*, admin meja Pojok *e-Court* dan pihak berperkara.

### **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan umum tentang Sidang Secara Elektronik (*e-Litigasi*).

Mahkamah Agung adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berusaha untuk membuat terobosan untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat para pencari keadilan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pelayanan administrasi perkara pengadilan secara elektronik (Online) yang tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) termaktub pada aturan baru PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan. Lahirnya persidangan secara elektronik ini menjadi tanda bahwa era baru dalam peradilan telah dimulai sebagai bentuk transformasi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi di era modern ini oleh Mahkamah Agung.

Sesuatu hal yang baru pasti menemukan hambatan, begitu pula *e-Court* dan *e-Litigasi* ini ternyata di lapangan banyaknya masyarakat yang belum paham tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, akan tetapi ini mesti dilakukan oleh Mahkamah Agung sebab, perubahan digital ini dibuat untuk mengantisipasi pandemic akan tetapi juga sebagai tuntutan perubahan zaman sehingga membuat pelayanan administrasi perkara serta persidangan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, para panitera dan staf peradilan selama pandemi yang harus menjadi contoh yang baik untuk dijadikan pedoman. Diberlakukannya hukum tersebut yaitu

sidang secara elektronik harus tetap berpatuh pada sistem protokol kesehatan serta menjadikan asas keselamatan kepada rakyat sebagai hukum tertinggi dan harus menjadi hal utama yang diperhatikan

Dalam aturan PERMA yang tertuang dalam No. 1 Tahun 2019 dalam pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa “*seluruh tahapan persidangan di Peradilan perdata Agama, tata usaha negara, tata usaha militer dan pidana umum menggunakan sistem informasi Pengadilan yang tertuang dalam aplikasi e-Court sejak pendaftaran perkara sampai putusan, termasuk pembuktian.*”<sup>6</sup>

Prosedural Persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*) diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 pada bab lima 5 tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28.<sup>7</sup> Menjelaskan tentang prosedur serta tata cara melaksanakan dan menggunakan aplikasi *e-Litigasi* yaitu sidang online. Persidangan secara elektronik dimulai dari pemanggilan secara elektronik (e-summons), dimana surat pemanggilan atau dokumen pemberitahuannya dibuat otomatis dalam aplikasi *e-Court* dan ditujukan kepada pihak yang berperkara dan dikirim secara elektronik. Panggilan atau pemberian informasi yang dilakukan melalui elektronik termasuk sah selama panggilan atau pemberitahuan tersebut dikirim ke lokasi tempat tinggal elektronik pihak tersebut serta mengikuti jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang bertanggung jawab untuk mengunggah panggilan atau informasi ke dalam aplikasi *e-Court* adalah juru sita/juru sita pengganti dan yang menunjuknya adalah panitera yang mengirimkan pada e-residence pihak yang dipanggil. Apabila tempat tinggal orang yang dipanggil tidak berlokasi pada lingkungan pengadilan agama yang melakukan pemanggilan, maka berita acara pemanggilan disalin ke pengadilan agama tempat orang yang dipanggil atau diberitahukan itu berada. Salinan panggilan yang dikirim akan dikirim melalui email ke Inkuisisi yang bertanggung jawab atas hukum. Biaya panggilan elektronik itu nol, akan tetapi Pengadilan dapat meningkatkan dan menggunakan panggilan elektronik yang berbayar.<sup>8</sup>

Kemudian selanjutnya persidangan pertama dengan agenda upaya damai (mediasi). Pada sidang upaya damai tetap menggunakan *e-Litigasi*. Ketua majelis sidang serta jajarannya membuka aplikasi SIPP untuk melihat jadwal persidangan. Pada persidangan

---

<sup>6</sup>Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, h. 6

<sup>7</sup>Pasal 19-28 PERMA No. 1 Tahun 2019, Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, pada bab 5 Tentang Persidangan secara Elektronik, h 11

<sup>8</sup>Poin 6 huruf D, KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang “*Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, h. 12.

pertama upaya damai tetap disaksikan oleh para pihak, penggugat dipanggil lewat proses elektronik sedangkan tergugat tetap dipanggil dengan cara manual.

Setelah proses mediasi selesai, maka dapat dilangsungkan persidangan secara elektronik. Kedua belah pihak yang berperkara sangat dianjurkan untuk menghadiri ruang sidang dalam proses melaporkan hasil mediasi. Apabila laporan mediasi yang diberikan tidak berhasil agenda selanjutnya menanyakan persetujuan kepada pihak utamanya Termohon/Tergugat untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Apabila semua pihak telah menyetujui maka dibuatlah jadwal persidangan oleh majelis hakim atau admin *e-Court*.

*Court Calendar* adalah jadwal suatu persidangan yang telah dibuat dan disetujui oleh semua pihak di suatu sidang yang merupakan penerapan terhadap SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Tingkat Pertama dan Banding pada 4 Lingkungan Peradilan yang mengatur paling lambat penyelesaian kasus pada tingkat awal selama 5 (lima) bulan yang dimana penyelesaian minutasi juga termasuk didalamnya.<sup>9</sup>

Hakim menyusun *court calendar* sebagaimana pilihan yang disiapkan di aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan ini terpadu ke dalam *e-Court*. Apabila tidak disetujui oleh semua pihak untuk melakukan sidang lanjutan secara elektronik, maka ditentukan Kembali sidang secara manual berikutnya oleh majelis hakim sesuai hukum acara yang mengatur. Adapun Persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon tidak lagi dibutuhkan apabila pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat).

Dalam prakteknya terkadang terjadi lebih dari satu tergugat yang salah satunya tidak mau melanjutkan perkara lewat proses elektronik, apabila kesepakatan tidak ada antar semua terdakwa, maka kepada Penggugat dan Tergugat yang menyetujui proses persidangan elektronik dinyatakan menerapkan ketentuan persidangan elektronik, sedangkan terdakwa lainnya yang tidak setuju melakukan persidangan secara manual. Situasi ini mempengaruhi efektivitas proses sidang yang tidak sesuai dengan sidang pengadilan secara elektronik, bahkan beberapa terdakwa dapat diberi arahan untuk sidang pengadilan elektronik agar lebih efektif, Jika telah diterima dan persetujuan yang telah dibuat sudah ditandatangani, Langkah selanjutnya Ketua Majelis membuat serta membacakan *court calendar* disaksikan oleh semua pihak berperkara.

Proses sidang selanjutnya sesuai dengan *court calender* yaitu menerima jawaban, kemudian replik, dan selanjutnya duplik. Ketiga proses sidang ini secara berturut-turut tidak

---

<sup>9</sup>Amirul Faqhi, “*Court Calender sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata*”, pn-takalar.go.id (diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

mengharuskan semua pihak untuk hadir. Majelis Hakim tetap melaksanakan sidang dan dicatat oleh panitera pengganti dan membuat berita acara dengan tidak adanya para pihak yang hadir melalui langkah langkah Ketua majelis mengunjungi aplikasi *e-Court* sesuai dengan akunnya serta membuka nomor perkara dengan membuka fitur persidangan elektronik. Tergugat harus bisa mengajukan dokumen jawaban sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum familiar dengan *e-Court* dapat memasukkan jawaban dengan menyerahkan dokumen ke meja *e-Court* di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>10</sup> Kemudian petugas meja *e-Court* melakukan scan dokumen dan mengunggah akun atas nama Tergugat.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semua pihak harus menyerahkan file jawaban, replik, dan duplik lewat proses elektronik. File yang diserahkan wajib dengan bentuk format Pdf atau rtf/doc dan disarankan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan. Para pihak dokumen elektroniknya tidak dikirim sesuai dengan prosedur persidangan yang telah ditetapkan serta tidak ada alasan yang sah sesuai dengan hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, tetapi jika ada alasan yang sah menurut hukum maka persidangan dapat ditunda berikutnya.

Apabila dokumen elektronik yang telah dikirim oleh setiap pihak telah diterima maka dokumen tersebut diperiksa oleh majelis hakim melalui *e-Court* dengan meng-klik fasilitas yang tersedia untuk tanda bahwa dokumen sudah diterima dan diverifikasi oleh Hakim ketua. Dokumen elektronik tidak dapat dilihat ataupun diterima oleh pihak lawan jika majelis hakim belum memverifikasi dokumen tersebut. Jika dokumen tersebut telah selesai diperiksa dan diverifikasi oleh majelis hakim, melalui menu pada *e-Court* maka dokumen tersebut akan sampai pada pihak lawan beriringan dengan ditutup dan ditetapkannya penundaan persidangan. Tugas Panitera sidang yaitu mendownload jawaban yang diberikan oleh terdakwa serta diikuti jawaban itu pada berkas perkara yang bersangkutan. Panitera sidang wajib untuk mencatat setiap proses sidang elektronik dalam berita acara sidang Elektronik kemudian mencetaknya dan memasukkannya ke dalam berkas.

Kemudian sidang pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Masing-masing pihak harus menyertakan bukti surat yang bermaterai ke dalam *e-Court*. Dokumen asli dan alat bukti diperiksa di muka sidang lewat sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dalam aplikasi *e-Court* sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan

---

<sup>10</sup> 026/KMA/SK/II/2012 Tentang “Standar Pelayanan Peradilan”, h. 7

oleh hakim ketua.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada sidang pembuktian pihak - pihak yang berkepentingan dengan proses pengadilan pada saat itu, dapat menghadirkan bukti asli sesuai dengan bukti surat yang telah diunggah dalam *e-court*.

Pemeriksaan alat bukti surat atau saksi dapat dilakukan secara elektronik, selain dilakukan di pengadilan dimana ada saksi atau ahli. yang telah dihadirkan, dapat juga dilakukan secara elektronik dengan jarak jauh melalui prasarana inkuisisi, berupa *teleconference* dengan live streaming atau menggunakan alat tersedia di ruang pusat media. Setiap pihak yang ingin saksi ataupun ahli yang telah diajukan secara elektronik diperiksa, dapat mengajukan permohonan fasilitas kepada inkuisisi setempat. Mengidentifikasi pejabat Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memimpin sidang dan menjadi saksi pengambilan sumpah dan pemeriksaan saksi atau ahli yang akan memaparkan keterangan melalui *teleconference* tersebut akan diterbitkan oleh Pengadilan Agama setempat.

Hakim serta panitera pengganti yang melihat pemeriksaan lewat *teleconference* itu tidak mesti membuat berita acara sidang. Apabila di bagian akhir pembuktian dibutuhkan sidang pemeriksaan setempat, maka sidang tersebut dapat dihadiri oleh para pihak. Adapun penetapan Hakim Ketua dan pelunasan anggaran sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan pada sidang pembuktian yang dimana para pihak menghadiri sidang tersebut.

Selanjutnya persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

kesimpulan berupa dokumen elektronik disampaikan oleh para pihak melalui *e-Court*. Setelah dokumen diterima dan diteliti oleh majelis hakim, maka dilakukan verifikasi dokumen tersebut lewat menu yang disediakan dalam *e-Court*. Ada pula untuk yang tidak menyerahkan kesimpulan pada waktu yang ditetapkan secara elektronik, tidak ada penjadwalan ulang serta dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan. Dokumen kesimpulan akan sampai pada lawan, apabila hakim ketua menutup serta menetapkan sidang ditunda untuk pembacaan putusan.<sup>12</sup>

Keputusan dibacakan ataupun diumumkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim. Pembacaan putusan melalui aplikasi pengadilan elektronik di internet publik sangat terkait dengan asas terbuka untuk umum. Para pihak boleh hadir ataupun tidak pada saat putusan ditetapkan atau diumumkan. Dengan diunggahnya suatu putusan secara

---

<sup>11</sup>Pasal 9 PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*”, h. 8

<sup>12</sup>Pasal 21 No 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*”, h. 11.



elektronik ke sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).<sup>13</sup> Kemudian disalin oleh Panitera Sidang, dapat diakses oleh para pihak secara langsung dalam format pdf melalui *e-Court*, kemudian proses pembacaan putusan atau penetapan tersebut dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan atau penetapan yang berupa salinan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Salinan putusan dan penetapan yang dikeluarkan akan dikenai biaya Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)<sup>14</sup> dapat dibayar melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan itu dituangkan kedalam bentuk dokumen elektronik yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dari panitera berdasarkan aturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

## **PEMBAHASAN**

Dalam mengukur tingkat keefektifitasan suatu hukum, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada civitas Pengadilan Agama Polewali dengan menggunakan beberapa faktor. Berikut uraiannya :

### **1. Faktor hukum.**

Adapun faktor hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan hukum persidangan secara elektronik termaktub dalam PERMA No. 1 tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari PERMA No. 3 Tahun 2008 tentang Administrasi Persidangan Elektronik.

Dalam perjalanan PERMA No 1 Tahun 2019 Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sangat dilematis dalam mengambil sebuah kesimpulan apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini mestinya perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam menentukan suatu hukum dan menerapkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan Indonesia. Asas utama yang harus dipakai dalam menentukan suatu produk hukum berdasar pada asas kemanfaatan, karena suatu produk hukum harus mampu menjadi jawaban serta solusi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

PERMA No. 1 tahun 2019 sudah layak untuk diterapkan karena perkembangan saat ini sudah begitu maju dan semakin modern. Arus globalisasi telah berada 4.0 yakni zaman revolusi industri yang dimana semua serba kecanggihan teknologi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Faizatush Sholikahah, Dewi Kumalaeni “*Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*” Jurnal.t vol 1, no 1 Tahun 2017, h. 42.

<sup>14</sup> 57/KMA/SK/III/2009 Tentang “*Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya*”, h. 11.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

Tidak bisa kita pungkiri zaman ini telah memaksa setiap individu untuk menguasai dunia teknologi, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dunia peradilan di Indonesia, ruangan persidangan sengaja didesain dalam bentuk persidangan secara elektronik agar masyarakat tahu bahwa tidak hanya persidangan secara manual yang ada, tapi persidangan secara elektronik pun juga ada.<sup>16</sup>

Jadi pada dasarnya dalam faktor hukum tersebut PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik tidak hanya akan menjawab tantangan dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, akan tetapi keberadaan PERMA No 1 Tahun 2019 juga akan menjawab tantangan di masa depan sebab arus globalisasi akan terus berkembang dan dunia teknologi akan semakin modern.

## 2. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum dalam penelitian ini dimaksudkan kepada semua yang bersentuhan dengan peraturan tersebut, baik pihak instansi atau para pencari keadilan. Penegak hukum dispesifikasikan kepada hakim yang lebih mempunyai tanggung jawab atas kedudukannya, serta peran hakim dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia yang berbasis elektronik (*e-Litigasi*).

Pada prinsipnya, seorang hakim menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal penegakan hukum dan juga keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut hakim dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan 3 hal yang paling esensial yaitu ; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Selain dari itu, hakim juga memiliki peran dan kewajiban dalam mengawal serta melaksanakan arah kebijakan dari badan Mahkamah Agung yang sebagai pemegang mandat kekuasaan pada tataran peradilan di Indonesia. Profesionalisme kerja menjadi kewajiban utama hakim dalam mengembangkan peradilan yang berbasis teknologi di zaman sekarang. Hakim Pengadilan Agama Polewali berperan aktif dalam membangun sistem peradilan secara elektronik.<sup>17</sup> Hal tersebut terlihat semenjak PERMA No 1 tahun 2019 ini diberlakukan hakim sangat responsif dan siap untuk merealisasikan peraturan Mahkamah Agung demi menjawab tantangan di masa pandemi dan masa yang akan datang.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

Tidak hanya hakim, peran advokat juga sangat diperhitungkan dalam perkembangan PERMA No 1 Tahun 2019 ini. Advokat yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Polewali sejauh ini memperlihatkan sikap profesionalisme dalam bekerja serta turut aktif dalam mengembangkan persidangan secara elektronik, hal ini terbukti setiap advokat Pengadilan Agama Polewali memiliki akun pengguna pada aplikasi *e-court*. Karena pada hakikatnya advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Polewali.

Pemberdayaan sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan lebih khusus pada seseorang yang lebih memahami ilmu teknologi untuk menjadi penanggung jawab dalam prosedur pelaksanaan persidangan secara elektronik. Di satu sisi, keahlian bidang ilmu teknologi sangat dibutuhkan untuk memberi pelajaran ilmu teknologi kepada perangkat pengadilan maupun pihak yang berperkara serta mendesain ruangan persidangan secara elektronik seperti nampak persidangan yang sesungguhnya dan tidak mempunyai suara keputusan apapun.<sup>18</sup>

### 3. Faktor sarana dan prasarana.

Faktor sarana merupakan faktor pendukung dalam sebuah penegakan hukum. Sarana fasilitas menjadi catatan terpenting dalam penerapan persidangan secara elektronik ini, berjalan tidaknya sebuah penerapan hukum itu terlihat sebagaimana faktor fasilitas dapat berjalan apabila semua saran mencukupi, maka bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan berjalan lebih mudah. Dalam penelitian ini, fasilitas pendukung pengadilan secara elektronik telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2019 segala hal yang berkaitan dengan operasional elektronik pengadilan.

Di Pengadilan Agama Polewali, alat fasilitas yang dibutuhkan dalam persidangan secara elektronik berupa ; sumber daya manusia dan perlengkapan alat-alat penunjang persidangan secara elektronik yang lancar.<sup>19</sup>

Dari hasil penelitian, Pengadilan Agama Polewali jika ditinjau dari segi fasilitas telah memenuhi standar pemberlakuan persidangan secara elektronik karena telah didukung dengan adanya ruangan yang disulap menjadi ruang persidangan secara elektronik yang di dalamnya memiliki fasilitas di antaranya adalah :

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Fadli, Staf Ahli IT Pengadilan Agama Polewali (Polewali 1 September 2021).

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

- a. Perangkat komputer;
- b. Koneksi internet;
- c. Printer;
- d. *Teleconference*;
- e. Layar monitor;
- f. *Sound system*.

Hal yang mesti diperhatikan oleh Pengadilan Agama Polewali dan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara khusus, dalam hal sarana dan prasarana adalah pemerataan koneksi internet. Tantangan ini bukan tanpa alasan, setelah melihat fakta di lapangan, ternyata masih banyak daerah yang berada di kabupaten Polewali Mandar contohnya daerah pedalaman Tutar yang belum memiliki jaringan yang stabil, hal ini akan sangat mempengaruhi efektivitas persidangan secara elektronik.<sup>20</sup>

#### 4. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat dalam penelitian ini mencakup sadar atau tidaknya masyarakat atas hukum yang berlaku, dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. Mengukur kesadaran tentang PERMA No 1 Tahun 2019 dapat dilihat dari kurangnya antusias masyarakat. Sejauh ini pihak Pengadilan Agama Polewali telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait persidangan secara elektronik.

Pihak instansi Pengadilan Agama Polewali menggunakan kesempatan sosialisasi di barengi dengan sidang keliling agar bagaimana kemudian PERMA No 1 Tahun 2019 tersebut sampai ke telinga masyarakat.<sup>21</sup> Akan tetapi, masyarakat Polewali pada umumnya lebih memilih melakukan persidangan secara manual dibandingkan dengan persidangan secara elektronik.<sup>22</sup> Tercatat pengadilan Agama Polewali hanya menyelesaikan sebanyak 22 kasus perkara dalam rentan waktu 2 tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan betapa kurangnya antusias masyarakat dalam bersidang secara elektronik. Permasalahan di atas didasari oleh masyarakat yang masih kurang mengetahui tentang beberapa keuntungan dan kekurangan pengendalian secara elektronik, kurangnya pengetahuan di bidang ilmu teknologi seperti penggunaan handphone maupun laptop serta persidangan secara elektronik masih dinilai ribet

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

dan menyusahkan oleh masyarakat. Selain dari permasalahan substantif di atas juga memiliki permasalahan secara teknis yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali masih ada daerah yang tidak terjangkau jaringan internet seperti daerah pedalaman Tutar. Hal demikian akan mempengaruhi efektivitas persidangan secara elektronik yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2019.<sup>23</sup>

Dari kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut, mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik. Dengan penolakan tersebut, maka persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dan Mahkamah Agung perlu adanya terobosan baru, jika ini dibiarkan mengakar di masyarakat, maka semakin jauh juga masyarakat dari persidangan secara elektronik dan tidak mampu untuk menjawab tantangan masa depan di era serba digital.

#### 5. Faktor budaya.

Masyarakat dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Di sisi lain, budaya mempunyai fungsi sebagai pengatur hidup masyarakat tentang seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Penerapan persidangan secara elektronik yaitu PERMA No 1 Tahun 2019 pada hakikatnya sebuah upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mengubah budaya persidangan secara manual menjadi persidangan secara elektronik dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.<sup>24</sup>

Selama terbitnya PERMA No 1 Tahun 2019 Pengadilan Agama Polewali belum sepenuhnya memakai persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan kasus, melainkan masih meminta persetujuan para pihak bila mengikuti jalur persidangan secara elektronik ini.

Dukungan dari masyarakat secara umum bahkan aparat penegak hukum pengadilan merupakan bahan bakar dalam pembentukan budaya persidangan secara elektronik yang efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat rangkuman hasil analisis bahwa tingkat keefektifitasan terkait aturan mengenai *e-litigasi* ini, dari kelima faktor tersebut, hanya terdapat 3 faktor saja yang telah efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni, faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana sedangkan 2 faktor lainnya yaitu, faktor masyarakat, dan faktor budaya masih belum efektif dalam penerapannya. Berikut rangkuman dalam tabelnya :

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

<sup>24</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).

<b>Teori Efektivitas Hukum</b>	<b>Efektif</b>	<b>Tidak Efektif</b>
Faktor Hukum	✓	
Faktor Penegak Hukum	✓	
Faktor Sarana	✓	
Faktor Masyarakat		✓
Faktor Budaya		✓

*Tabel ukuran efektivitas persidangan secara elektronik*

Maka dari hasil penelitian tersebut, efektivitas Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali dinyatakan tidak efektif, karena belum memenuhi kelima faktor untuk mengukur tingkat keefektifan.

## **PENUTUP**

Efektivitas Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak efektif. Karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. Yaitu :faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat dan budaya belum dapat dikatakan efektif. Sebab masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali pada umumnya lebih memilih Persidangan secara manual dari pada persidangan elektronik. Selain itu, kondisi masyarakat sebelum menciptakan budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Eddy Army, *Bukti Elektronika dalam praktik peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

### **Jurnal**

Gracia “Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19” *Jurnal Syntax Transformation vol 2 no 4*, (2021).

Retnaningsih, “Pelaksanaan e-Court menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dan” *Journal hukum dan pembangunan vol 50 no 1* (2020) .

Faizatush Sholikahah, Dewi Kumalaeni “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” *Jurnal vol 1, no 1* (201).

### **Internet**

Amirul Faqhi, “*Court Calender sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata*”, [pn-takalar.go.id](http://pn-takalar.go.id). Diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

Tarmizi Abdul manan, “*Tantangan Disrupsi di Era Global dalam Pendidikan Hukum*” <https://www.academia.edu/37052506/>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Pasal 21.

PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Pasal 9.

PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 2

Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Pasal 3

Pasal 19-28 PERMA No. 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada bab 5, Pasal 19-28.

KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Poin 6 huruf D

KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

KMA/SK/III/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.